BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan. Diakhir-akhir ini, perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari usaha sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Guna terwujudnya pembangunan daerah tersebut telah disusun rencana pembangunan tahunan daerah dengan sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian terpadu, serasi, selaras, dan seimbang antara pembangunan daerah serta antar kegiatan pemerintah bentuk partisipasi masyarakat yang menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat.

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dari atas ke bawah (*Bottom Up and Top Down Planning*). Melalui tahap-tahap penyusunan semua ditingkat pemerintah dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi, regional sampai pada tingkat Nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah sampai Desa/Kelurahan.

Tahap penyusunan rencana pembangunan pada tingkat daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (MUSRENBANGKEL) yang secara konkrit menyusun usulan program atau proyek pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 0259/M.PPN/I/2005 tentang Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pihak yang menjalankan peran dan tanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan daerah haruslah mempunyai kemampuan adminsitratif. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah harus mampu mengemban tugas dan fungsinya. Oleh karena itu tingkat penyelenggaraan pembangunan daerah bergantung pada sejauh mana tingkat kemampuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam musrenbang.

Pelaksanaan Musrenbang pada tingkat Kelurahan Pantoloan Boya Kota Palu tahun 2013, menunjukkan hasil yang kurang maksimal, hal ini tercermin dari dokumen perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 yang mana usulan kegiatan tersebut tidak di usulkan kembali meskipun belum terlaksana. Salah satunya tampak dari tidak

munculnya beberapa prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaan di Kecamatan, dalam arti pada Musrenbang Kecamatan terdapat prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi keinginan masyarakat, namun pada tingkat Kota prioritas tersebut tidak muncul di APBD sehingga hasil musrenbang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat Kelurahan Pantoloan Boya Kota Palu.

Berdasarkan dokumen Musrenbang tingkat Kelurahan Pantoloan Boya Tahun 2013 memuat beberapa prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat. usulan kegiatan tersebut bukanlah semata-mata keinginan tetapi merupakan kebutuhan, karena sangat diperlukan oleh masyarakat Kelurahan Pantoloan Boya. Dalam dokumen tersebut tercatat ada beberapa usulan seperti Pembanguan gedung TK, Pembangunan Rumah Adat, Pelatihan Karang Taruna, Penyuluhan Narkoba dan pemberian hewan ternak bagi lansia dan pelatihan ibu-ibu PKK. Namun setalah satu tahun berjalan bahkan sampai tahun 2014 ini terdapat beberapa program seperti usulan kegiatan pembangunan jembatan dan rumah kumuh yang sampai saat ini belum terlaksana, sementara kegiatan tersebut selalu diusulkan oleh masyarakat pada saat musrenbang Kelurahan. Selain itu masih banyak lagi usulan kegiatan yang dialihkan dalam arti kata tidak sesuai dengan perencanaan pada saat musrenbang. Hal lain yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat adalah karena selama ini belum pernah dilaksanakan

tahapan rembug warga atau pra musrenbang di tingkat RT sehingga masyarakat beranggapan bahwa dalam penyusunan program pembangunan mereka merasa atau tidak mengetahui apa saja yang diusulkan oleh lingkungannya apa lagi yang diusulkan dari Kelurahannya.

Harapan masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut menjadikan setiap anggota masyarakat seyogyanya harus terlibat dalam proses perencanaan arah kebijakan dan prioritas penyelenggaraan pembangunan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar aspirasi anggota atau kelompok masyarakat tersalurkan atau terwakili didalam proses pembangunan. Dengan demikian secara hakiki perencanaan pembangunan adalah merupakan salah satu proses yang menuntut keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas dirinya sejalan dengan peningkatan aspirasi kehidupannya. Dasar pemikiran ini memberikan implipkasi lebih lanjut bahwa hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Di Indonesia pemerintah berusaha untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dengan cara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka dalam perencanaan pembangunan terjadi perubahan yang sebelum undang-undang tersebut ditetapkan, perencanaan pembangungan bersifat *top down* dimana banyak mengabaikan kepentingan lokal sehingga banyak aspirasi

masyarakat diabaikan. Sehingga masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini perencanaan pembangunan bersifat *bottom up* yang menekankan partisipasi dari banyak pihak. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh banyak pihak seperti masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah.

Keterlibatan dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan di daerah dapat diwujudkan melalui suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang itu sendiri adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang juga menjadi wadah penyusunan dokumen rencana pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.

Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Murenbang Desa/Kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) adalah. forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari Desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan

lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakini Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas).

Kelurahan Pantoloan Boya adalah salah satu Kelurahan di Kota Palu yang telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kelurahan Pantoloan Boya sudah melaksanakan Musrenbang sejak 2012 hingga sekarang.

Musrenbang Kelurahan tahun 2013 di Kelurahan Pantoloan Boya dilaksanakan pada tanggal 6 Pebruari peserta yang hadir adalah 52 orang. Unsur-unsur yang hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Pantoloan Boya tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Daftar hadir Musrenbang
Kelurahan Pantolioan Boya
Tahun 2013

No.	Delegasi	Jumlah
1.	Delegasi Dusun/ Lingkungan	24 orang
2.	Unsur Perangkat Kelurahan	8 orang
3.	DPRD Kota Palu	2 orang
4.	Bappeda Kota Palu	1 orang
5.	SKPD Kota Palu	5 orang
6.	Pemerintah Kecamatan	2 orang
7.	Organisasi Wanita	5 orang
8.	Organisasi Keagamaan	2 orang
9.	Organisasi Kemasyarakatan	2 orang
10.	Organisasi Pemuda	1 orang

Sumber: Data Musrenbang Kelurahan Pantoloan Boya Tahun 2013

Dari Musrenbang Kelurahan Pantoloan Boya telah dicapai kesepakatan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2013 terdiri dari :

I. Bidang Lingkungan
   a. Pembangunan Kantor Kelurahan
   b. Pembangunan Balai Pertemuan
   c. Pembuatan Drainase
   d. Peningkatan Pengaspalan Jalan
   e. Pembangunan RuangTerbuka Hijau
   f. Pembangunan Jembatan
   g. Pembuatan Lapangan Sepak Bola

II. Bidang Sosial Budaya
   a. Beda Rumah
   b. Pelatiahan Karang Taruna Kelurahan
   c. Pengadaan Tenda Terowongan
   d. Pengadaan Alat Zamra dan Marawis
   e. Pengadaan Elekton
   f. Penyuluhan Narkoba
   g. Pengadaan Pakaian Adat Kaili
   h. Pengadaan Kursi
   i. Pengadaan Alat Pertukangan

III. Bidang Ekonomi Produktif
   a. Pelatihan PKK Kelurahan
   b. Pelatihan Pertukangan
   c. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Bambu dan Lidi
   d. Pelatihan Menjahit
   e. Pelatihan Tata Rias
   f. Pelatihan Perbengkelan
   g. Pengadaan Motor Kaisar
   h. Pemberian Dana Bergulir (KUR)

Sumber: Daftar Usulan Musrenbang tahun 2013 Kelurahan Pantoloan Boya

Uraian kegiatan atau program dari ketiga bidang tersebut di atas adalah merupakan daftar usulan dari masyarakat yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari pada masyarakat itu sendiri. Usulan program/kegiatan tersebut di atas merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari daftar hadir Musrenbang Kelurahan Pantoloan Boya di atas dapat dilihat bahwa sektor swasta masih belum terlihat. Unsur-unsur yang hadir dalam Musrenbang Kelurahan Pantoloan Boya adalah unsur-unsur

pemerintah Kota Palu, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Masyarakat diwakili oleh tokoh masyarakat, PKK, ketua RT, RW, dan akademisi, ormas.

Seharusnya ketiga unsur dalam pembangunan sedapan mungkin harus dihadirkan dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Pantoloan Boya, karena ketiga unsur yang dimaksud sangat memegang peranan penting dalam pembangunan. Ketiga lembaga atau unsur tersebut adalah pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta.

Ketiga unsur tersebut merupakan pihak yang berkepentingan dalam penyusunan kegiatan prioritas dari Kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah Kelurahan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Ketiga unsur tersebut juga merupakan tiga pilar *good governance*.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaku pembangunan disini adalah pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, akademisi, LSM, organisasi politik, dan organisasi massa.

Bila kita melihat keadaan Musrenbang Kelurahan Pantoloan Boya sangat menarik sebab dalam pelaksanaannya belum terlihatnya peran sektor privat atau swasta sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka

menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang di dalamnya melibatkan unsur Pemerintah, Masyarakat, dan sektor Privat atau swasta.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen pembangunan. Fungsi ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan akan pembangunan yang lebih besar dibanding dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga dengan perencanaan pembangunan yang baik akan diperoleh rumusan kegiatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Proses penyelenggaran pembangunan merupakan harapan satu-satunya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, taraf hidup, dan pendapatan, serta kualitas sumber daya dan lingkungan, sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang dalam mewujudkannya. Lebih dari itu proses pembangunan juga merupakan satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian, memberdayakan diri, serta untuk meningkatkan akses terhadap berbagai aspek pembangunan baik ekonomi, sosial, budaya dan politik.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan di atas, nampak jelas bahwa implementasi musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan Pantoloan Boya belum terlaksana secara maksimal karena dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

Kelurahan Pantoloan Boya belum melibatkan sektor privat atau pihak swasta, sementara ketiga unsur tersebut memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembanunan. Ketiga unsur yang dimaksud adalah pemerintah, masyarakat, dan sektor privat atau swasta. maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian adalah “Bagaimanakah Implementasi Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pantoloan Boya Kota Palu ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan forum lintas pelaku dalam Musrenbang yang berkaitan dengan studi perencanaan pembangunan dalam konteks *good governance*.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan bagi agenda kebijakan perwujudan forum lintas pelaku dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan perencanaan pembangunqn melalui Musrenbang.